



PUTUSAN

No.701 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDE INDRA OCTAVIANDA Als DEDE ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mestika Mandala No.97 Medan Tembung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ikut orang tua ;
Pendidikan : Terakhir SMU ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Januari 2009 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2008 sampai dengan sembuh ;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2009 sampai dengan 22 Mei 2009 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 1 Juli 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 20 Juni 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan 14 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 September 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Dakwaan Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DEDE INDRA OCTAVIANDA Als DEDE** bersama dengan **HENDRA SANI Als HENDRA** (berkas terpisah) pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di depan Kantor DPRD di Jalan Imam Bonjol Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah tas sandang warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Erikson type K 618 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama Sherly dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban SHERLY, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa bersama HENDRA SANI Als HENDRA (berkas terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam BK. 5491 CW, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan HENDRA SANI Als HENDRA duduk dibelakang sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra pergi melintasi Jalan Pengadilan samping lapangan Benteng, Selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra melihat saksi korban SHERLY bersama temannya saksi SURIA ARSONO yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, dimana HENDRA SANI Als HENDRA melihat saksi korban SHERLY membawa tas sandang warna putih yang pada saat itu sedang berada dipangkuannya dimana isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Ericson type K 618 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi korban, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama saksi korban dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan karena pada saat itu Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, lalu timbullah niat Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra untuk

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas sandang warna putih milik dari saksi korban SHERLY, Selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra mengikuti saksi korban Sherly dari belakang dan pada saat sepeda motor melintas di depan Palladium Medan tepatnya di air mancur, tiba-tiba Hendra Sani als Hendra langsung menarik tas milik dari saksi korban Sherly dan kemudian terjadilah saling tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi korban Sherly namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat maka akhirnya saksi korban Sherly menjadi tidak berdaya sehingga tas sandang warna putih tersebut berhasil dikuasai Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama HENDRA SANI Als HENDRA pergi dari tempat kejadian tersebut, tiba-tiba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh, sehingga Terdakwa dan HENDRA SANI Als HENDRA langsung ditangkap oleh masyarakat setempat. Selanjutnya Terdakwa dan HENDRA SANI Als HENDRA beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Ericson type K 618 warna hitam, 1 (satu) buah dampet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama Sherly dan uang tunai sebesar Rp.80 000,- (delapan puluh ribu rupiah) langsung dibawa ke Kantor Polisi Poltabes Medan guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra maka saksi korban Sherly mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 - KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEDE INDRA OCTAVIANDA Als DEDE bersama dengan HENDRA SANI Als HENDRA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2008 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di depan Kantor DPRD di Jalan Imam Bonjol Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah tas sandang warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Erikson type K 618 warna hitam, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010



dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama Sherly dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban SHERLY, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa bersama HENDRA SANI Als HENDRA (berkas terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam BK. 5491 CW, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan HENDRA SANI Als HENDRA duduk dibelakang sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra pergi melintasi Jalan Pengadilan samping lapangan Benteng. Selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra melihat saksi korban SHERLY bersama temannya saksi SURIA ARSONO yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, dimana HENDRA SANI Als HENDRA melihat saksi korban SHERLY membawa tas sandang warna putih yang pada saat itu sedang berada dipangkuannya dimana isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Ericson type K618 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi korban, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama saksi korban dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan karena pada saat itu Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, lalu timbullah niat Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra untuk mengambil tas sandang warna putih milik dari saksi korban SHERLY. Selanjutnya Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra mengikuti saksi korban Sherly dari belakang dan pada saat sepeda motor melintas di depan Palladium Medan tepatnya di air mancur, tiba-tiba Hendra Sani als Hendra langsung menarik tas milik dari saksi korban Sherly dan kemudian terjadilah saling tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi korban Sherly namun dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat maka akhirnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sherly menjadi tidak berdaya sehingga tas sandang warna putih tersebut berhasil dikuasai Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama HENDRA SANI Als HENDRA pergi dari tempat kejadian tersebut, tiba-tiba sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh, sehingga Terdakwa dan HENDRA SANI Als HENDRA langsung ditangkap oleh masyarakat setempat. Selanjutnya Terdakwa dan HENDRA SANI Als HENDRA beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Ericson type K 618 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama Sherly dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) langsung dibawa ke Kantor Polisi Poltabes - Medan guna diproses lebih lanjut, Akibat perbuatan Terdakwa bersama Hendra Sani als Hendra maka saksi korban Sherly mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE INDRA OCTAVIANDA Als DEDE bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDE INDRA OCTAVIANDA Als DEDE selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna abu-abu hitam No. Pol. BK 5491 CW ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Ericson type K618 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) kotak alat tulis ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tissue ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly ;
- 1 (satu) ATM Bank BII atas nama Sherly ;
- Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1866/Pid.B/2009/PN.Mdn, tanggal 9 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE INDRA OCTAVIANDA Als. DEDE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna abu-abu hitam No.Pal. BK.5491 CW;
- 1 (satu) buah tas sandang warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Ericson type K 618 ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah Tissue. 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly, 1 (satu) buah ATM Bank BII atas nama Sherly dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.692/Pid/2009/PT.MDN, tanggal 3 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2009 [No.1866/Pid.B/2009/PN-Mdn](#), yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dede Indra Octavianda Als Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna abu-abu hitam No.Pol : BK.5491 CW ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna putih, 1 (satu) buah handphone Merk Ericson type K-618 ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) kotak alat tulis, 1 (satu) buah tissue, 1 (satu) buah KTP atas nama Sherly, 1 (satu) buah ATM Bank Bll atas nama Sherly dan uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.158/Akta.Pid/2009/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" (jambret) adalah meresahkan masyarakat dikarenakan tindak pidana tersebut sering sekali dilakukan dan ancaman pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 adalah selama-lamanya 12 (dua belas) tahun sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 3 Desember 2009 yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2009 telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan 15 (lima belas) hari sedangkan terhadap Terdakwa DEDE INDRA OCTAVIANDA ALS. DEDE telah dilakukan penahanan sejak tanggal 15 Desember 2008 sehingga sampai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diterima oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan selama 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) hari atau setidaknya ketika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Desember 2009 terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan selama 11 (sebelas) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 11 April 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Djafni Djamal, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.,

ttd/

Djafni Djamal, SH.,

K e t u a,

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.701 K/Pid.Sus/2010